

## PUTUSAN

Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**Pembanding**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya ACHMAD BS, S.H. dan AGUS SETIAWAN, S.H./ Advokat-Advokat pada kantor Hukum SETIAWAN & REKAN yang beralamat di Jl. Laswi No.10 A Kelurahan Cicenang, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0565/ADV/X/2015/ PA.Mjl. tanggal 06 Oktober 2015, semula **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terlawan 2**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, yang dalam hal ini diwakili oleh YOVI ALAMSYAH, S.H., M.H., Advokat dari Kantor YOVI ALAMSYAH & PARTNER yang beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E No. 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terlawan 1** sekarang **Terbanding**;

dan

1. **Turut Terbanding 1**, yang beralamat di Jalan Gerakan Koperasi, Kabupaten Majalengka, semula sebagai **Turut Tergugat 1**, sekarang **Turut Terbanding I**;
2. **Turut Terbanding 2**, yang beralamat di Sumber - Cirebon, semula sebagai **Turut Tergugat 2**, sekarang **Turut Terbanding 2**;
3. **Turut Terbanding 3**, umur 81 tahun, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang beralamat di, Kota Bogor;
4. **Turut Terbanding 4**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Majalengka;
5. **Turut Terbanding 5**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS POLRI, alamat di Kabupaten Majalengka;
6. **Turut Terbanding 6**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Majalengka;

yang dalam hal ini nomor 3 s/d 6 diwakili oleh Hj. NUR AKMALIAH, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "NUR AKMALIAH" yang beralamat di Jl. Raya Cigasong-Jatiwangi (Cirahayu) No. 237 Kabupaten Majalengka Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0619/ADV/VIII/2016/PA.Mjl tanggal 12 Agustus 2016, semula nomor 3 s/d 6 sebagai **Para Pelawan**, sekarang sebagai **Para Turut Terbanding 3-6**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2770/Pdt.G/2015/PA.Mjl. tanggal 27 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram* 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi****Dalam Provisi**

Mengabulkan Permohonan Sita Harta Bersama yang diajukan Penggugat tersebut;

**Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sah dan berharga Sita Harta Bersama yang telah diletakkan Pengadilan Agama Majalengka tanggal 15 Agustus 2016 dan tanggal 16 Agustus 2016 terhadap objek gugatan yang dikabulkan, dan mengangkat sita harta bersama tersebut terhadap objek gugatan yang ditolak, yang akan dituangkan dalam penetapan tersendiri;
3. Menetapkan, harta-harta berupa:
  - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 513 m<sup>2</sup> dengan Sertipikat Hak Milik No. 00216 yang sudah diatasmamakan xxx (anak Penggugat dengan Tergugat), yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka tanggal 15-06-2009 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20-03-2009 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Kasokandel oleh xxx
  - 3.2. Sebidang tanah luas 1.120 m<sup>2</sup>, NIB. 10.23.71.13.00023 yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka, dengan Surat Ukur SHM No. 02/Wanajaya/2006 tanggal 17-11-2006, SHM No. 00058 atas nama xxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah xxx  
Selatan : SHM 57/ xxx  
Barat : Sungai Cigasong  
Timur : Jl. Ranji - Sukaraja
  - 3.3. Sebidang tanah SHM No. 41 seluas 460 m<sup>2</sup> atas nama xxx, Surat Ukur No. 2/1999 tanggal 10-02-1999 yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

Utara : Tanah xxx

Selatan : Tanah xxx  
Barat : Sungai Cigasong  
Timur : Jl. Ranji - Sukaraja

- 3.4. Sebidang tanah SHM No. 00057 atas nama xxx Surat Ukur No. 03/Wanajaya/2006 tanggal 17-11-2006 seluas 3.880 m<sup>2</sup> yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

Utara : Tanah xxx  
Selatan : Tanah xxx  
Barat : Sungai Cigasong  
Timur : Jl. Ranji - Sukaraja

- 3.5. Sebidang tanah seluas 1.340 m<sup>2</sup> SHM No. 43 atas nama xxx, Surat Ukur No. 1/1999 tanggal 10-02-1999 yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

Utara : Tanah xxx  
Selatan : Tanah xxx  
Barat : Sungai Cigasong  
Timur : Jl. Ranji - Sukaraja

- 3.6. Sebidang tanah seluas 1.845 m<sup>2</sup> SHM No. 44 atas nama xxx Surat Ukur No. 4/1999 tanggal 10-02-1999 yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

Utara : Tanah xxx  
Selatan : Tanah xxx  
Barat : Sungai Cigasong  
Timur : Jl. Ranji - Sukaraja

- 3.7. Sebidang tanah seluas 4.270 m<sup>2</sup> SHM No. 217 atas nama xxx Surat, Ukur No. 280/1998 tanggal 05-03-1998 yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Siliwangi  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah xxx  
Timur : Tanah xxx

3.8. Sebidang tanah luas 756 m2 SHM No. 00979 atas nama xxx, yang terletak di xxx, Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

Utara : Tanah xxx  
Selatan : Tanah xxx  
Barat : Tanggul irigasi  
Timur : Selokan

3.9. Sebidang tanah luas 2.500 m2 SHM No. 706 atas nama xxx yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

Utara : Jalan  
Selatan : Tanah Pertanian  
Barat : Tanah xxx  
Timur : Tanah xxx

3.10. Sebidang tanah luas 2.150 m2 SHM No. 506 atas nama xx Gambar Situasi No. 903/1995 tanggal 11-07-1995 yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

Utara : Tanah xxx  
Selatan : Tanah xxx  
Barat : Tanah Irigasi  
Timur : Selokan

3.11. Sebidang tanah luas 3.600 m2 SHM No. 663, Surat Ukur 15 Januari 1998 yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

Utara : Tanah xxx  
Selatan : Tanah xxx  
Barat : Tanggul Irigasi  
Timur : Selokan

3.12. Sebidang tanah luas 185 m2 SHM No. 621, Surat Ukur No. 513/1997 atas nama xxx, yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

Utara : Tanah M. 627  
Selatan : Gang  
Barat : Gang  
Timur : Tanah M. 622

3.13. Sebidang tanah seluas 627 m2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 00217 yang terletak di Blok Tarikolot Wetan Desa xxx Kabupaten Majalengka, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20-03-2009 di hadapan PPAT Kecamatan Kasokandel xxx dengan batas-batas:

Utara : Jalan  
Selatan : Tanah xxx  
Barat : Tanah xxx  
Timur : Tanah xxx

3.14. Sebidang tanah seluas 780 m2 dengan No. Sertipikat Hak Milik No. 00218 yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20-03-2009 di hadapan PPAT Kecamatan Kasokandel xxx., dengan batas-batas:

Utara : Tanah xxx  
Selatan : Tanah xxx  
Barat : Jalan  
Timur : Tanah xxx

Adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3.15. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut di diktum 3 (tiga) putusan ini adalah hak Penggugat dan seperdua bagian hak Tergugat;

3.16. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut di diktum 3 (tiga) putusan ini kepada Penggugat;

3.17. Menetapkan apabila Tergugat mempertahankannya, maka Pengadilan Agama Majalengka dapat melakukan pembagian dengan jalan PENJUALAN LELANG melalui KANTOR LELANG NEGARA dan menyerahkan hasilnya kepada Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

3.18. Menolak untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

**Dalam Provisi**

- Menolak Permohonan Sita Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp.16.886.000,- (Enam belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Nofember 2016 pihak Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2770/Pdt.G/2015/PA.Mjl. tanggal 27 Oktober 2016, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak Penggugat/ Terbanding secara resmi pada tanggal 29 Nofember 2016, kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I pada tanggal 17 Nofember 2016, kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II pada tanggal 28 Nofember 2016;

Telah membaca Memori Banding Pembanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016, yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Majalengka No. 2770/Pdt.G/2015/PA.Mjl tanggal 27 Oktober 2016 tidak adil, bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan hukum;
2. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat, dimana Majelis Hakim sangat tidak cermat, tidak teliti dan tidak memahami maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan Tergugat;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak meneliti dan membaca secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan objek gugatan, dimana faktanya Penggugat mencantumkan objek gugatan secara ganda/dua kali mencantumkan objek yang sama untuk 7 (tujuh) objek gugatan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak bisa mengenyampingkan begitu saja objek yang satunya atau memilih salah satunya, karena dasar utama untuk menilai suatu surat gugatan apakah gugatan itu benar atau tidak didasarkan pada kesempurnaan surat gugatan, bukan berdasarkan asumsi-asumsi Hakim yang tidak didasarkan pada landasan hukum yang benar;
5. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan halaman 106 alinea kedua karena pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “keduanya” menyebutkan satu SHM yaitu 706 atas nama xxx, hal ini menegaskan bahwa SHM yang ditulis dalam objek gugatan memang ganda atas pengakuan Majelis Hakim sendiri yaitu SHM No. 706, Majelis Hakim seharusnya jeli melihat kesalahan, Majelis Hakim sebenarnya sudah membaca dua nomor SHM yang sama pada dua objek gugatan tersebut, kesamaan itu juga bisa dilihat dari luas lokasi dan batas-batas objek tersebut, akan tetapi oleh Majelis Hakim tidak dianggap sebagai satu kesalahan;
6. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan halaman 106 alinea ketiga, karena pertimbangan *judex factie* tersebut semakin memperlihatkan ketidakpahaman dari *judex factie* atas eksepsi yang diajukan Pembanding, padahal dalam eksepsi bagian tersebut Pembanding sangat gamblang memaparkan mengenai dua objek gugatan yang sama yang ditulis oleh Penggugat dalam surat gugatannya;
7. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan halaman 106-107 alinea ke empat, halaman 107 alinea ke 1, halaman 107 alinea ke 2, halaman 108 alinea ke 1 dan halaman 108 alinea ke 2, karena hal ini memperlihatkan ketidakpahaman Majelis Hakim atas eksepsi yang diajukan Pembanding/Tergugat, dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya berasumsi dengan pendapatnya sendiri tanpa dilandasi oleh dasar hukum yang benar maupun argumentasi hukum yang kuat, apalagi pertimbangannya tersebut sudah



menyimpang jauh/tidak nyambung dengan maksud tujuan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding;

8. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan halaman 108 alinea ke 3, karena pendapatnya hanya asumsi yang tidak disertai dengan dasar hukum yang kuat, jika Majelis Hakim berpendapat hak dan kebebasan Penggugat untuk menentukan objek mana saja yang akan dijadikan objek gugatan, pendapat yang demikian sangat berbahaya karena akan sah-sah saja Penggugat menggugat apa yang dia inginkan, pendopo atau alun-alun Kabupaten sekalipun dapat digugat;
9. Bahwa terkait dengan tanah dengan SHM No.216 yang pemiliknya adalah Xxx yang merupakan subjek hukum lain di luar Pembanding/ Tergugat yang berdiri sendiri dan cakap hukum seharusnya diikutsertakan sebagai subjek hukum;
10. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan halaman 109 alinea ke 2, karena pertimbangannya tersebut tidak berdasarkan hukum, hanya berdasarkan asumsi-asumsi, Majelis Hakim belum menggali perkara ini, dari sisi mana Majelis Hakim dapat berpendapat demikian, karena Penggugat sendiri tidak pernah menyampaikan alat bukti lain atau keterangan saksi, padahal nama xxx dan xxx dalam gugatannya selalu disebut-sebut, apalagi sebagai pemilik hak atas SHM itu, yang bersangkutan sudah berdiri sendiri sebagai Subjek Hukum. Jadi sangat tidak tepat apabila kedua orang tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak dalam surat gugatannya;
11. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan halaman 109 alinea ke 3, pendapat Majelis Hakim sangat berlebihan dan tidak objektif, padahal faktanya Penggugat sendiri telah merubah dan memperbaiki gugatannya secara radikal (keseluruhan) dengan merevisi/merubah gugatan, Penggugat menghilangkan sebagian posita gugatan awalnya akan tetapi tidak dibarengi dengan merubah petitum gugatannya, berkaitan dengan nafkah mut'ah, iddah selama 3 bulan dan lain-lain, disamping itu mengenai angka-angka atau nilai nominal objek gugatan yang disampaikan dalam posita gugatan tidak secara rinci dan jelas disebutkan dalam petitumnya, hanya menyebutkan nilai keseluruhannya saja yaitu Rp.73.459.960.000,- (tujuh

puluh tiga milyar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

12. Bahwa Penetapan Sita yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim cacat hukum karena banyak yang disita dicantumkan secara ganda, hal ini berakibat kaburnya penetapan sita yang dibuat Majelis Hakim. Penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Majalengka dianggap tidak sah dan cacat hukum. Dalam Berita Acara Penetapan Sita banyak objek sita yang tidak ditemukan (tidak ada objeknya), banyak yang ganda/ sama, batas-batas yang salah atau tidak lengkap, seharusnya Majelis Hakim dapat menyimpulkan dan mengambil sikap bahwa gugatan Penggugat obscur libel/ tidak jelas;
13. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya melebihi objek gugatan yang dikabulkan, padahal objek tersebut setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim sendiri maupun acara penyitaan objek sita tidak ditemukan adanya bangunan yaitu sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan luas 513 m<sup>2</sup> dengan SHM 00216 an Xxx, tapi dalam amar putusan Majelis Hakim mengabulkan sebidang tanah objek gugatan SHM No.00216 berikut bangunannya (amar putusan halaman 135), dengan demikian Majelis Hakim telah melakukan *ultra petita*;
14. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini dalam memberikan pertimbangan terkait mengenai objek sengketa yang kepemilikannya atas nama xxx dan xxx tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, hanya berdasarkan asumsinya sendiri, tidak berdasarkan bukti dan dasar hukum yang kuat, argumentasi berdasarkan pada kemungkinan-kemungkinan seperti kemampuan secara financial xxx maupun xxx yang menganggap keduanya tidak mempunyai kemampuan untuk membeli padahal tidak ada alat bukti atau saksi yang menerangkan demikian, sedangkan keterangan saksi Kepala Desa tidak bisa dijadikan bukti karena keterangannya tidak di bawah sumpah;
15. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sudah terlalu jauh menilai dan mempertimbangkan yang bukan ranah kewenangannya, Majelis Hakim menilai bahwa jual beli antara Tergugat dengan xxx terkait SHM No. 663 serta jual beli antara Tergugat pada xxx terkait SHM No. 706 adalah batal

demikian hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Padahal kekuatan kepemilikan dari sertifikat adalah yang paling kuat, sehingga untuk melakukan pembatalan sertifikat tanah ada lembaga hukum tersendiri yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara;

16. Bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti saksi dengan alasan Penggugat sudah mencukupkan dengan alat bukti surat, Tergugat sudah mempersiapkan alat bukti saksi dan meminta kepada Majelis Hakim untuk diberi kesempatan mengajukan saksi, tapi ditolak Majelis Hakim dengan alasan agenda pembuktian sudah lewat dan akan masuk agenda kesimpulan. Dalam hal ini *judex factie* sangat tidak adil dan memperlihatkan keberpihakan pada Penggugat, seharusnya kesempatan mengajukan alat bukti harus seluas-luasnya kepada para pihak; keberatan Tergugat tersebut sudah diminta agar dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan Pembanding tersebut Pembanding/ Tergugat minta agar putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2770/Pdt.G/2015/PA.Mjl tanggal 27 Oktober 2016 dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yaitu menolak gugatan Penggugat/ Terbanding seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Desember 2016, atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 19 Desember 2017;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, untuk Pembanding telah diberitahukan pada tanggal 28 Nofember 2016, untuk Terbanding pada tanggal 06 Desember 2016 dan untuk Turut Terbanding I tanggal 28 Nofember 2016, untuk Turut Terbanding II tanggal 31 Desember 2016;

Bahwa pihak Pembanding telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 05 Desember 2016 untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Memberikan Kesempatan Pihak-

Pihak Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 05 Desember 2016;

Bahwa pihak Terbanding telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 14 Desember 2016 untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Memberikan Kesempatan Pihak-Pihak Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 14 Desember 2016;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Maret 2017 dengan Nomor 0078/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor W.10-A/0869/Hk.05/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2770/Pdt.G/2015/PA.Mjl tertanggal 27 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram* 1438 *Hijriah*, memori banding serta kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

#### **DALAM INTERVENSI:**

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor 2770/Pdt.G/2015/PA.Mjl tanggal 29 September 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan dan putusannya tersebut yang menyatakan permohonan Intervensi tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan untuk menjadi pihak intervensi I yang bernama xxx ternyata dalam positanya tidak secara jelas apa yang menjadi kepentingannya dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat dengan objek berupa tanah dan bangunan 3 (tiga) lantai yaitu apotek Aquarius I yang terletak di jalan Ampera No. 145 Majalengka baik sebagai pemilik maupun sebagai yang mempunyai kaitan dengan objek tersebut, sehingga dengan ketidakjelasan kepentingan itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan untuk menjadi pihak intervensi tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan untuk menjadi pihak intervensi II yang bernama xxx, Intervensi III yang bernama xxx, ternyata walaupun telah menguasai sebagian objek yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat ternyata objek tersebut diperoleh berdasarkan Hibah dari kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat, yang mana objek tersebut menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan untuk menjadi pihak intervensi tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan untuk menjadi pihak intervensi IV yang bernama xxx, walaupun mengakui bahwa objek berupa tanah seluas 4.250 m<sup>2</sup> SHM Nomor 217 diakui sebagai miliknya berdasarkan jual beli pada tanggal 16 Oktober 2013, ternyata berdasarkan bukti TT.1.15 dan TT.1.16 masih atasnama xxx (Tergugat). Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan untuk menjadi pihak intervensi tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak lengkap membuat putusan karena dalam putusan pada bagian identitas

tidak mencantumkan identitas pihak Para Penggugat Intervensi/ Para Pelawan, padahal Para Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan intervensi secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka tertanggal 05 September 2016 dan terhadap gugatan intervensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 2770/Pdt.G/2015/PA.Mjl tanggal 29 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah*. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus memperbaiki dan memasukan identitas Para Penggugat Intervensi/ Para Pelawan Intervensi disamping identitas Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga identitas selengkapnya menjadi sebagaimana dalam putusan ini;

## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Provisi:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya posita nomor 14 mengatakan bahwa untuk menjamin terlaksananya penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara meminta agar terhadap objek sengketa diletakkan sita jaminan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan provisional adalah gugatan yang bertujuan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak untuk dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 11 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisional yang menyatakan bahwa Hakim tidak menjatuhkan putusan serta merta/provisional kecuali dalam hal-hal sebagai berikut, diantaranya mengenai pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta bersama setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, harus cukup alasan yaitu adanya persangkaan kuat kalau Tergugat akan menghilangkan atau mengalihkan

barang-barang yang menjadi sengketa, maka untuk hal tersebut hakim harus mendengar lebih dahulu keterangan Tergugat dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya setelah selesai jawab menjawab antara kedua belah pihak berperkara dan telah dituangkan dalam Penetapan Nomor 2770/Pdt.G/2015/PA.Mjl tanggal 01 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan provisional Penggugat yang pada hakikatnya adalah permohonan peletakan sita jaminan atas objek harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan tuntutan Penggugat sebelum putusan akhir dijatuhkan yang bukan termasuk kategori gugatan provisional, oleh karena tuntutan provisi Penggugat tersebut harus ditolak, adapun tuntutan Penggugat tentang minta diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dapat dipertimbangkan tersendiri bukan sebagai gugatan provisional;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan satu persatu alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tersebut obscur libel baik tentang objek gugatan, subjek gugatan maupun tentang posita dan petitum gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata alasan-alasan eksepsi Tergugat yaitu mengenai *obscur libel* objek gugatan, *obscur libel* subjek gugatan dan *obscur libel* posita dan petitum gugatan, maka alasan-alasan eksepsi Tergugat tersebut bukanlah menyangkut tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara, maka alasan-alasan eksepsi tersebut harus diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, maka karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

**Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai legal standing Penggugat

mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Majalengka dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian mengenai nama Penggugat harus dilengkapi dengan menyebut xxx karena berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat ada tertulis nama xxx dan ada yang tertulis nama xxx

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2015 yang telah diperbaiki secara tertulis dan diajukan tanggal 12 Januari 2016, Penggugat menuntut pembagian harta bersama berupa tanah sebanyak 24 bidang tanah, 5 (lima) buah kendaraan roda 4, 2 (dua) buah kendaraan roda 2 dan perabotan rumah tangga baik yang berada dalam rumah di daerah Kamun, di Apotik xxx Jalan xxx Kadipaten, di Apotik xxx di xxx Jatiwangi serta pembagian hutang bersama masing-masing sebesar Rp.400.000.000,-( empat ratus juta rupiah), yang selanjutnya dalam eksepsi Tergugat mengatakan dalam penyebutan objek sengketa berupa tanah banyak yang disebutkan secara berulang dalam surat gugatan (perbaikan) karena SHM atas tanah-tanah, batas-batas, letak dan luas tanah sama seperti:

1. objek sengketa yang tertulis dalam posita halaman 6 bagian ke 2 sama halaman 13 bagian ke 1,
  2. posita halaman 6 bagian ke 3 sama dengan posita halaman 7 bagian ke 4,
  3. posita halaman 7 bagian ke 1 sama dengan halaman 10 bagian ke 1,
  4. posita halaman 8 bagian ke 3 sama dengan halaman 15 bagian ke 3,
  5. posita halaman 5 bagian ke 1 sama dengan halaman 9 bagian ke 1,
  6. posita halaman 5 bagian ke 3 sama dengan halaman 9 bagian ke 2,
  7. posita halaman 6 bagian ke 1 sama dengan halaman 9 bagian ke 3,
- maka dengan demikian ada 7 objek sengketa yang dicantumkan 2 (dua) kali oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek-objek gugatan yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 19 Agustus 2016, ternyata:



1. Objek gugatan yang disebutkan pada halaman 8 bagian 3 seluas 3880 m<sup>2</sup> sama dengan objek sengketa yang disebutkan pada posita halaman 15 bagian ke 3;
2. Objek gugatan yang disebutkan pada posita halaman 5 bagian ke 1 seluas 1.340 m<sup>2</sup> sama dengan objek sengketa yang disebutkan pada halaman 9 bagian ke 1;
3. Objek sengketa yang disebutkan pada posita halaman 5 bagian ke 3 seluas 4.270 m<sup>2</sup> sama dengan objek sengketa yang disebutkan pada halaman 9 bagian ke 2;
4. Objek gugatan yang disebutkan pada halaman 6 bagian ke 3 seluas 2.150 m<sup>2</sup> sama dengan objek gugatan yang disebutkan pada halaman 7 bagian ke 4;
5. Objek gugatan yang disebutkan pada halaman 6 bagian ke 1 seluas 756 m<sup>2</sup> sama dengan objek gugatan yang disebutkan pada halaman 9 bagian ke 3;
6. Objek gugatan yang disebutkan pada halaman 7 bagian ke 1 seluas 3.600 m<sup>2</sup> sama dengan objek gugatan yang disebutkan pada halaman 10 bagian ke 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan ada 6 (enam) objek sengketa yang disebutkan 2 (dua) kali dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu mengenyampingkan salahsatu objek yang objeknya disebutkan 2 (dua) kali dalam surat gugat, sehingga dalam pertimbangan ini yang akan dipertimbangkan adalah objek-objek sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 513 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya dengan SHM Nomor 00216 yang terletak di XXX, Kabupaten Majalengka;
2. Sebidang tanah seluas 1.120 m<sup>2</sup> dengan SHM nomor 00058 yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka;
3. Sebidang tanah seluas 460 m<sup>2</sup> dengan SHM nomor 41 yang terletak xxx Kabupaten Majalengka.
4. Sebidang tanah seluas 3.880 m<sup>2</sup> dengan SHM 00057 di xxx, Desa Wanajaya;

5. Sebidang tanah seluas 1.340 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 43 yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka;
6. Sebidang tanah seluas 1.845 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 44 yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka;
7. Sebidang tanah seluas 4.270 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 217 yang terletak di xxxxx Kabupaten Majalengka;
8. Sebidang tanah seluas 756 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 979 yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka;
9. Sebidang tanah seluas 2500 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 706 yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka;
10. Sebidang tanah seluas 2.150 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 506 yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka;
11. Sebidang tanah seluas 3.600 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 663 yang terletak di xxx, Kabupaten Majalengka;
12. Sebidang tanah seluas 185 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 621 yang terletak di xxx, Kabupaten Majalengka;
13. Sebidang tanah dan bangunan seluas 262 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 1995 yang terletak di xxx, Kabupaten Cirebon;
14. Sebidang tanah seluas 627 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 00217 yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka;
15. Sebidang tanah seluas 780 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 00218 yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka;
16. Sebidang tanah dan bangunan 3 lantai Apotik xxx beserta isi obat di dalamnya yang terletak di Jalan xxx Kadipaten;
17. Sebidang tanah dan bangunan Apotik xxx beserta isi obat di dalamnya yang terletak di xxx, Majalengka;
18. 5 (lima) unit mobil masing-masing merk:
  - a. Toyota Avanza Veloz putih luxury, Nopol E xxx XC;
  - b. Suzuki Splash warna merah marun, Nopol B xxx BOL;
  - c. Daihatsu Grand Max putih, Nopol E xxx FI;
  - d. Nisan March Silver;
  - e. Honda Jazz putih, Nopol E xxx

19. 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing merk:
  - a. Honda Matic Nopol E xxx;
  - b. Honda CBR putih
20. Seperangkat perabotan/ barang rumah tangga di rumah yang terletak di daerah Kamun ada 32 item;
21. Seperangkat perabotan di Apotik xxx Kadipaten ada 25 item;
22. Seperangkat perabotan di Apotik xxx Jalan xxx Jatiwangi ada 28 item;
23. Seperangkat perabotan di rumah Jalan xxx Cirebon ada 31 item;
24. Penghasilan bersih dari penjualan obat di Apotik xxx dan xxx selama 10 bulan sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
25. Hutang Penggugat bekas kerugian penukaran bilyet giro dibagi 2 masing-masing Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk objek gugatan nomor 1 di atas, yaitu berupa tanah dengan luas 513 m<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 00216 atas nama xxx (anak Penggugat dengan Tergugat) yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka dengan batas-batas sesuai hasil pemeriksaan setempat tanggal 19 Agustus 2016, yaitu:

Sebelah Utara : Tanah xxx dan xxx

Sebelah Selatan : Tanah xxx

Sebelah Barat : Tanah xxx

Sebelah Timur : Tanah xxx

telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, pertimbangannya tersebut patut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengatasmamaan objek sengketa tersebut dalam sertifikat pada nama anak Penggugat dengan Tergugat (xxx) terjadi pada waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun, sedangkan pada waktu itu anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx masih berumur 20 tahun, belum dewasa (21 tahun) jadi belum cukup umur untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk objek sengketa nomor 2 di atas yaitu berupa sebidang tanah seluas 1.120 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00058 atas nama Xxx (Penggugat) yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka yang dibantah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa di Desa xxx Kecamatan xxxang ada di Desa xxx Kecamatan xxx bukan atas nama xxx tapi adalah atas nama xxx (anak Penggugat dengan Tergugat), selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 19 Agustus 2016 ditemukan fakta bahwa tanah seluas 1.120 m<sup>2</sup> terletak di Blok Pasarean Desa Wanajaya Kecamatan Dawuan, surat ukur dibuat tanggal 17 Nofember 2006, SHM Nomor 00058 dengan batas-batas: Utara dengan tanah xxx, Selatan dengan tanah xxx, Barat dengan sungai Cigasong dan Timur dengan Jalan Ranji-Sukaraja, berdasarkan bukti P.9 tanah tersebut dalam sertifikat tercatat atas nama xxx dengan surat ukur 17 Nofember 2006, kemudian berdasarkan bukti TT. I.9 tanah tersebut dibeli tanggal 15 November 1999 oleh xxxi dan atas dasar hibah oleh Tergugat kepada xxx tanggal 22 Juli 2015 sertifikat dibaliknamakan kepada xxx 31 Agustus 2015, dikaitkan dengan bukti P.1 dan P.2 peristiwa hibah terjadi setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan harta bersama belum dibagi, dan yang menghibahkan hanyalah Tergugat, dengan demikian objek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat karena diperoleh pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat. Peralihan hak kepada xxx setelah perceraian oleh pihak Tergugat, dengan demikian pengalihan hak kepada xxx oleh Tergugat merupakan iktikad Tergugat untuk menghilangkan hak Penggugat atas harta bersama dari objek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa nomor 3 di atas yaitu berupa sebidang tanah seluas 460 m<sup>2</sup> dengan SHM No. 41 atas nama xxx yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka yang tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi Turut Tergugat I dalam jawabannya mengatakan bahwa tanah tersebut sekarang tercatat atas nama xxx karena berdasarkan Akta Hibah Nomor 256/2015 tanggal 22 Juli 2015 beralih hak kepada Xxx tanggal 31 Agustus 2015 yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanah-tanah tersebut berbatas sebelah utara dengan tanah Xxx, sebelah selatan dengan

tanah Xxx, sebelah barat dengan sungai Cigasong dan sebelah timur dengan Jln. xxx, berdasarkan bukti P.8 tanah tersebut tercatat atas nama xxx dan berdasarkan bukti TT.1..5 tanah tersebut dibeli xxx tanggal 15 Juli 1999, kemudian berdasarkan Akta Hibah tanggal 22 Juli 2015 nomor 256/2015 dihibahkan kepada xxx dan beralih hak tanggal 31 Agustus 2015, maka dengan demikian terbukti bahwa tanah tersebut dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karenanya terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sedangkan peralihan hak kepada xxx setelah terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat, sementara tanah tersebut belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, perbuatan Tergugat yang menghibahkan sendiri objek sengketa tersebut kepada anaknya adalah untuk menghilangkan hak Penggugat atas harta bersama, sedangkan menurut hukum untuk menghibahkan harta bersama kepada anak harus berdasarkan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, dalam perkara ini Tergugat tidak dapat membuktikan kalau Tergugat telah menghibahkan tanah tersebut atas dasar kesepakatan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa nomor 4 tersebut di atas yaitu berupa sebidang tanah seluas 3.880 m<sup>2</sup> dengan SHM No. 00057 atas nama Xxx yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka, Tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa di Desa xxx tidak ada Blok xxx, Turut Tergugat I dalam jawabannya mengatakan bahwa tanah tersebut semula tercatat atas nama xxx kemudian berdasarkan Akta Hibah nomor 257/2015 tanggal 22 Juli 2015 beralih hak kepada Xxx 31 Agustus 2015, sedangkan Penggugat dalam repliknya mengatakan bahwa walaupun harta-harta yang disengketakan dalam perkara ini sudah di atas namakan xxx yang nota bene adalah merupakan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap saja harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat karena perolehannya/ pembeliannya adalah semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum putus karena perceraian dan penghibahan tersebut oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, untuk objek sengketa tersebut Penggugat tidak mengajukan alat bukti berupa sertifikat hak milik, Penggugat hanya menyerahkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 164/2015

tanggal 25 Agustus 2015 dari Kantor BPN Kabupaten Majalengka yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa bersertifikat hak milik nomor 00057 atas nama xxx dengan Surat Ukur tanggal 17 Nofember 2006, dan berdasarkan bukti TT.I.7 tanah objek sengketa tersebut sudah beralih nama kepada xxx pada tanggal 31 Agustus 2015 atas dasar hibah tanggal 22 Juli 2015, dengan demikian terbukti bahwa objek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, adapun peralihan hak kepada xxx tanggal 31 Agustus 2015 adalah merupakan upaya Tergugat untuk menghilangkan hak Penggugat terhadap harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa nomor 5 tersebut di atas yaitu berupa tanah seluas 1.340 m<sup>2</sup> dengan SHM No. 43 atas nama xxx yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka, sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah kalau tanah tersebut bukan atas nama xxx, tapi adalah milik xxx, untuk tanah tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti sertifikat hak milik, melainkan mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor BPN Kabupaten Majalengka tanggal 25 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa objek tanah sengketa tersebut tercatat dalam SHM Nomor 43 atas nama xxx, begitu pula berdasarkan bukti T. 12 dan bukti TT.I.3 tanah objek sengketa tercatat atas nama Xxx, dibeli tanggal 10 Juli 1995, kemudian atas dasar hibah dengan Akta Hibah No. 253/2015 tanggal 15 Juli 2015 beralih hak kepada xxx tanggal 31 Agustus 2015, dengan demikian objek tanah sengketa tersebut dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sedangkan peralihan hak kepada xxx oleh Tergugat setelah terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan upaya Tergugat untuk menghilangkan hak Penggugat terhadap harta bersama, sekalipun objek sengketa tersebut sudah beralih nama kepada xxx tidak menghapus status harta bersama atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa nomor 6 tersebut di atas yaitu seluas 1.845 m<sup>2</sup> dengan SHM No. 44 atas nama xxx yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka, Tergugat dalam jawabannya mengatakan tanah objek sengketa bukan atas nama Xxx tetapi atas nama xxx, Penggugat tidak mengajukan bukti berupa Sertifikat Hak Mlilik tetapi mengajukan bukti P. 5

berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 162/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dari Kantor BPN Kabupaten Majalengka yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut dalam SHM Nomor 44 tercatat atas nama xxx, begitu pula dalam bukti T. 11 dan bukti TT.I.1 tanah objek sengketa tersebut dalam SHM No. 44 semula tercatat atas nama Xxx yang diperoleh dengan cara pembelian tanggal 12 Mei 1995, kemudian dengan dasar hibah tanggal 15 Juli 2015 beralih hak kepada xxx tanggal 31 Agustus 2015, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, adapun peralihan hak kepada Xxx yang terjadi setelah perceraian Penggugat dan Tergugat dan atau pada saat perkara *a quo* telah didaftar di Pengadilan Agama Majalengka tidak menghilangkan status harta bersama atas objek sengketa tersebut, pengalihan hak atas dasar hibah oleh Tergugat kepada Xxx merupakan upaya Tergugat untuk menghilangkan hak Penggugat atas harta bersama tersebut, sebab menurut hukum pengalihan hak kepada siapapun atas harta bersama harus berdasarkan kesepakatan mantan istri dan mantan suami;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa nomor 7 tersebut di atas berupa sebidang tanah seluas 4.270 m<sup>2</sup> dengan SHM No. 217 atas nama Xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Majalengka yang tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, Penggugat tidak mengajukan bukti berupa Sertifikat Hak Milik, akan tetapi Penggugat mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 160/2015 tanggal 25 Agustus 2015 (bukti P. 4) yang menerangkan bahwa objek tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 217 tercantum atas nama Xxx, dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk objek sengketa tersebut, akan tetapi Turut Tergugat I mengajukan alat bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 217 (bukti TT.I.15) yang menerangkan objek sengketa tersebut tercatat atas nama Xxx dan berdasarkan bukti TT.I.16 menerangkan bahwa dalam Surat Ukur tertanggal 5 Maret 1998 tercatat atas nama Xxx, dihubungkan dengan bukti P. 1 dan P. 2, maka terbukti objek sengketa tersebut yang batas-batasnya sesuai hasil pemeriksaan setempat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa nomor 8 tersebut di atas yaitu berupa sebidang tanah seluas 756 m<sup>2</sup> dengan SHM No. 00979 atas nama Xxx yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka, dalam jawabannya Tergugat tidak mengajukan bantahan, kecuali hanya mengatakan bahwa Penggugat memasukkan objek sengketa tersebut secara ganda dan menaksir harga jual secara berlebihan/ melebihi harga pasar, terhadap objek sengketa tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti berupa Sertifikat Hak Milik, Turut Tergugat mengajukan alat bukti TT.I.27 yang menerangkan bahwa dalam SHM No. 00979 tanah objek sengketa tercatat atas nama Xxx dengan dasar perolehan jual beli dengan Akta Jual Beli tanggal 7 Mei 2013 Nomor 106/2013, maka oleh karena objek sengketa tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, adapun tentang pencantuman nama anak Penggugat dengan Tergugat (xxx) dalam sertifikat hak milik tidak menghapus status harta bersama atas objek sengketa tersebut, dengan demikian terbukti bahwa objek sengketa tersebut yang batas-batasnya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa nomor 9 tersebut di atas yaitu berupa sebidang tanah seluas 2.500 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No. 706 atas nama Xxx yang terletak di Desa Liangjulung, Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Tergugat dalam jawabannya tidak menyangkal bahwa objek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, kecuali dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut obscur libel karena disebutkan dalam surat gugatan secara ganda tapi nomor sertifikatnya berbeda, dalam tahap pembuktian Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, akan tetapi Turut Tergugat I mengajukan alat bukti berupa Sertifikat Hak Milik (bukti TT.I.25 dan TT.I.26) yang menerangkan bahwa semula objek sengketa tersebut tercatat atas nama Xxx, penerbitan sertifikat 10 Agustus 1998 berdasarkan Surat Ukur tanggal 5 Agustus 1998, kemudian beralih hak kepada xxx atas dasar jual beli dengan Akta Jual Beli No. 69/2015 tanggal 1 April 2015, dengan memperhatikan bukti P.1 dan bukti P.2 terbukti bahwa objek sengketa tersebut diperoleh dalam



masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, peralihan hak kepada xxx terjadi pada masa proses perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Majalengka yang dilakukan Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, maka terbukti objek sengketa tersebut yang batas-batasnya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa nomor 10 tersebut di atas yaitu berupa sebidang tanah seluas 2.150 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No. 506 atas nama Xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Majalengka, Tergugat dalam jawabannya tidak membantah bahwa objek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, hanya saja Tergugat dalam jawabannya menyampaikan bahwa Penggugat telah menyebut objek sengketa tersebut dalam surat gugatan secara ganda, sedangkan Turut Tergugat I mengatakan bahwa objek sengketa tersebut beralih hak kepada Xxx pada tanggal 07 Januari 1997 berdasarkan akta jual beli No. 159/Kadipaten/1996 tanggal 24 Juli 1996. Dalam tahap pembuktian Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti, akan tetapi berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I (bukti TT.I.19 dan bukti TT.I.20) ternyata tanah objek sengketa sejak tanggal 07 Januari 1997 tercatat atas nama Xxx dan setelah dihubungkan dengan bukti P. 1 dan P. 2 terbukti bahwa objek tanah sengketa tersebut yang batas-batasnya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa nomor 11 tersebut di atas yaitu berupa sebidang tanah seluas 3.600 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No. 663 Surat Ukur tanggal 15 Januari 1998 yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka, Tergugat dalam jawabannya tidak membantah objek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, kecuali Tergugat menyampaikan bahwa gugatan Penggugat kabur sebab objek gugatan disebut ganda dalam surat gugatan, sedangkan Turut Tergugat I dalam jawabannya menyebutkan bahwa tanah objek sengketa dalam sertifikat tercatat atas nama Xxx kemudian beralih hak kepada xxx dengan jual beli (Akta Jual Beli No.68/2015 tanggal 1 April 2015), dalam tahap pembuktian Penggugat dan Tergugat

tidak ada mengajukan alat bukti mengenai objek sengketa tersebut, sedangkan Turut Tergugat.I mengajukan alat bukti berupa Sertifikat Hak Milik No. 663 tanggal 21 Januari 1998 (Bukti TT.I.23) dan Surat Ukur No.64/1997 tanggal 15 Januari 1998 ( Bukti.TT.I.24 ) yang menerangkan bahwa objek sengketa tersebut semula atas nama Xxx, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 68/2015 tanggal 01 April 2015 beralih hak kepada xxx, bila dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 objek sengketa tersebut dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan peralihan hak atas dasar jual beli kepada xxx terjadi pada sa'at proses perceraian Penggugat dengan Tergugat, sementara terhadap objek sengketa belum ada pembagian harta bersama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek sengketa tersebut yang batas-batasnya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa nomor 12 tersebut di atas yaitu berupa sebidang tanah seluas 185 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 621 atas nama Xxx yang terletak di Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Tergugat dalam jawabannya tidak membantah objek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I dalam jawabannya menjelaskan bahwa objek sengketa tersebut semula atas nama Saptu kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 204/1999 tanggal 31 Agustus 1999 beralih hak kepada Xxx pada tanggal 7 Januari 2009, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti tentang objek tanah sengketa tersebut, kecuali Turut Tergugat.I mengajukan alat bukti berupa Sertifikat Hak Milik No. 621 (bukti TT.I.21) atas nama Xxx dan Surat Ukur Nomor 513/1997 tanggal 22 Maret 1997, akan tetapi pada waktu dilaksanakan pemeriksaan setempat dan peletakan sita jaminan objek sengketa tidak ditemukan dilapangan, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan objek sengketa tersebut tidak jelas, karenanya objek gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa nomor 13 tersebut di atas yaitu berupa sebidang tanah seluas 262 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1995 yang terletak di Desa Kertawinangun Kecamatan Cirebon Barat,

Kabupaten Cirebon, Tergugat dalam jawabannya menyatakan objek gugatan tersebut kabur, dalam tahap pembuktian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti apapun tentang objek gugatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek gugatan tersebut kabur karena tidak jelas siapa pemiliknya, Sertifikat Hak Milik Nomor 1995 juga tidak jelas atas nama siapa, sehingga objek gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa nomor 14 tersebut di atas yaitu berupa sebidang tanah seluas 627 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00217 yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka, Tergugat dalam jawabannya tidak membantah kalau objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk objek sengketa tersebut, sedang Turut Tergugat I mengajukan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00217 tanggal 14 Juli 2009 tercatat atas nama xxx, Akta Jual Beli Nomor 70/2009 tanggal 20 Maret 2009( bukti TT.I.13 ), selanjutnya dengan memperhatikan bukti P. 1 dan P. 2 serta mengingat umur xxx pada waktu terjadi jual beli belum berumur 20 tahun, sehingga belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terbukti objek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang batas-batasnya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 19 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa nomor 15 tersebut di atas yaitu berupa sebidang tanah seluas 780 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00218 yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka, Tergugat dalam jawabannya tidak membantah tentang objek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis tentang objek sengketa tersebut, sedangkan Turut Tergugat.I mengajukan bukti tertulis berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00218 tanggal 14 Juli 2009 atas nama xxx dengan Akta Jual Beli No. 75/2009 tanggal 20 Maret 2009 (bukti TT.I.17), selanjutnya dengan memperhatikan bukti P. 1 dan P. 2 serta mengingat umur Xxx (lahir 23 Nofember 1989) pada waktu terjadi jual beli

belum berumur 20 tahun, sehingga belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terbukti objek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang batas-batasnya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis hakim Tingkat Pertama tanggal 19 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa nomor 16 tersebut di atas yaitu berupa tanah dan bangunan 3 lantai Apotik xxx beserta isi obat yang terdapat di dalamnya yang terletak di xxx Kadipaten dan objek sengketa nomor 17 tersebut di atas yaitu berupa tanah beserta bangunan Apotik xxx beserta isi obat di dalamnya yang terletak di xxx Jatiwangi, Tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa objek-objek tersebut murni milik Xxx, baik tempat usaha/ tanah dan bangunan serta barang dagangannya. Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I tidak ada mengajukan alat bukti apapun tentang objek gugatan tersebut, dan tidak jelasnya batas-batas tanah objek sengketa serta tidak jelasnya rincian obat-obatan/ barang dagangan dalam kedua Apotik tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek tersebut kabur/ tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa nomor 18 dan 19 tersebut di atas yaitu berupa 5 (lima) buah kendaraan roda empat dan 2 (dua) buah kendaraan roda dua, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak objek-objek gugatan tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek-objek gugatan tersebut tidak jelas karena tidak menyebutkan kapan perolehannya, tidak jelas BPKB atas nama siapa serta tidak jelasnya kondisi objek-objek sengketa tersebut sekarang, sehingga objek-objek gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa nomor 20, 21, 22 dan 23 tersebut di atas yaitu berupa perabotan rumah di daerah Kamun, perabotan di Apotik Aquarius 1xxx (xxx Kadipaten), perabotan di Apotik xxx Jalan xxx Jatiwangi dan perabotan di rumah Jalan xxx Cirebon, Tergugat dalam jawabannya tidak membantah objek sengketa tersebut sebagai harta bersama,

namun setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti uraian objek gugatan tersebut, ternyata tidak jelas spesifikasi masing-masing objek sengketa tersebut, baik mengenai besar kecilnya, merk, typenya masing-masing, sehingga objek sengketa tersebut tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa nomor 24 tersebut diatas yaitu hasil pendapatan dari kedua apotik xxx baik yang ada di Jalan Ampera NO. 145 Kadipaten maupun di xxx Jatiwangi Majalengka selama 10 bulan terhitung sejak November 2014 yang nilai seluruhnya Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) serta mengenai taksiran harga masing-masing objek sengketa harta bersama telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, pertimbangan tersebut patut untuk diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa nomor 25 tersebut di atas yaitu tuntutan Penggugat pada petitum nomor 12 tentang pembagian hutang masing-masing Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak objek sengketa tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena ternyata hutang tersebut tidak jelas kapan dan kepada siapa Penggugat berhutang, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita nomor 16 yaitu minta putusan gugatan harta bersama ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding dan kasasi ternyata tidak didukung dengan petitum yang jelas, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, ditolak sebagian dan tidak dapat diterima selainnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dimana sebagian objek-objek sengketa telah dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek-objek sengketa tersebut diatas untuk membagi dan menyerahkan seperdua dari harta-harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan/lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, hasil penjualan lelang dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap objek-objek sengketa yang dikabulkan harus dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Majalengka tanggal 15 Agustus 2016 dan tanggal 16 Agustus 2016, dan untuk objek sengketa yang telah diletakkan sita jaminan akan tetapi objek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (objek sengketa nomor 16 dan 17) maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Majalengka untuk mengangkat sita jaminan terhadap objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2770/Pdt.G/2015/PA.Mjl tanggal 27 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram* 1438 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan, harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tertuang di bawah ini;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sepenuhnya dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding baik tentang permohonan provisi maupun tentang pokok perkara, karena pertimbangannya tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan pendapatnya tersebut patut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa pada bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2770/Pdt.G/2015/PA.Mjl tanggal 27 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram* 1438 *Hijriyah* yang diajukan banding; dan dengan mengadili sendiri:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Penggugat;

#### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Majalengka tanggal 15 dan 16 Agustus 2016 terhadap objek harta bersama yang dikabulkan sebagaimana uraian di bawah ini;
3. Menetapkan harta-harta sebagai berikut berupa:

- 3.1. Sebidang tanah seluas 513 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00216 tanggal 14 Juli 2009 atas nama Xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Majalengka dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah xxx dan xxx;
  - Sebelah Selatan : Tanah Xxx;
  - Sebelah Barat : Tanah Xxx;
  - Sebelah Timur : Tanah Xxx;
- 3.2. Sebidang tanah seluas 1.120 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00058 tanggal 18 Januari 2007 semula atas nama Xxx, sekarang atas nama Xxx, yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah xxx;
  - Sebelah Selatan : Tanah Xxx;
  - Sebelah Barat : Sungai Cigasong;
  - Sebelah Timur : Jalan Ranji-Sukaraja;
- 3.3. Sebidang tanah seluas 460 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 sejak 12 September 2006 atas nama Xxx, sekarang atas nama Xxx yang terletak di xxx kabupaten Majalengka dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Xxx;
  - Sebelah Selatan : Tanah Xxx;
  - Sebelah Barat : Sungai Cigasong;
  - Sebelah Timur : Jalan Ranji- Sukaraja;
- 3.4. Sebidang tanah seluas 3.880 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00057 tanggal 23 Januari 2007 semula atas nama Xxx, sekarang atas nama Xxx yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Xxx;
  - Sebelah Selatan : Tanah Xxx;
  - Sebelah Barat : Sungai Cigasong;
  - Sebelah Timur : Jalan Ranji-Sukaraja;



- 3.5. Sebidang tanah seluas 1.340 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 tanggal 3 Mei 1999 semula atas nama Xxx, sekarang atas nama Xxx yang terletak di Wanajaya, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Xxx;
  - Sebelah Selatan : Tanah Xxx;
  - Sebelah Barat : Sumgai Cigasong;
  - Sebelah Timur : Jalan Ranji- Sukaraja;
- 3.6. Sebidang tanah seluas 1.845 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 44 tanggal 21 Agustus 1999, semula atas nama Xxx sekarang atas nama Xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Majalengka dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah xxx;
  - Sebelah Selatan : Tanah Xxx;
  - Sebelah Barat : Sungai Cigasong;
  - Sebelah Timur : Jalan Ranji-Sukaraja;
- 3.7. Sebidang tanah seluas 4.270 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 217 tanggal 15 April 1999 atas nama Xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Majalengka dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Siliwangi;
  - Sebelah Selatan : Selokan;
  - Sebelah Barat : Tanah xxx;
  - Sebelah Timur : Tanah xxx;
- 3.8. Sebidang tanah seluas 756 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00979 tanggal 07 Mei 2013 atas nama Xxx yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah xxx;
  - Sebelah Selatan : Tanah xxx;
  - Sebelah Barat : Tanggul Irigasi;
  - Sebelah Timur : Selokan;

3.9. Sebidang tanah seluas 2.500 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 706 tanggal 10 Agustus 1998 semula atas nama Xxx, sekarang atas nama xxx yang terletak di xxxx Kabupaten Majalengka dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Selatan : Tanah Pertanian;  
Sebelah Barat : Tanah xxx;  
Sebelah Timur : Tanah xxx

3.10. Sebidang tanah seluas 2.150 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 506 tanggal 7 Januari 1997 atas nama Xxx yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah xxx;  
Sebelah Selatan : Tanah xxx;  
Sebelah Barat : Tanah Irigasi;  
Sebelah Timur : Selokan;

3.11. Sebidang tanah seluas 3.600 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 663 tanggal 21 Januari 1998 semula atas nama Xxx, sekarang atas nama xxx yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah xxx  
Sebelah Selatan : Tanah xxx;  
Sebelah Barat : Tanah Irigasi;  
Sebelah Timur : Selokan;

3.12. Sebidang tanah seluas 627 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00217 tanggal 14 Juli 2009 atas nama Xxx yang terletak di xxx, Kabupaten Majalengka dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Selatan : Tanah xxx dan xxx;  
Sebelah Barat : Tanah xxx;  
Sebelah Timur : Tanah xxx;

3.13. Sebidang tanah seluas 780 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00218 tanggal 17 Juli 2009 atas nama Xxx yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah xxx dan xxx;

Sebelah Selatan : Tanah Xxx;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Timur : Tanah xxx dan xxx;

Adalah harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak mendapat seperdua atau 50 % dari harta-harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, hasil penjualan lelang dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat mengenai:  
Penghasilan penjualan obat-obatan pada Apotik xxx dan xxx;
7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat mengenai:
  - 7.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 262 m<sup>2</sup> dengan SHM 1995 yang terletak di xxx, Kabupaten Cirebon;
  - 7.2. Sebidang tanah seluas 185 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 621 atas nama Xxx yang terletak di xxx Kabupaten Majalengka;
  - 7.3. Sebidang tanah dan bangunan 3 lantai di atasnya (Apotik xxx beserta isi obat yang terdapat di dalamnya) yang terletak di xxx Kadipaten;
  - 7.4. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya (Apotik xxx beserta isi obat yang terdapat di dalamnya) yang terletak di xxx Jatiwangi;
  - 7.5. 5 (lima) buah kendaraan roda empat dan 2(dua) buah kendaraan roda dua;
  - 7.6. Perabotan di dalam rumah di daerah Kamun;
  - 7.7. Perabotan di Apotik xxx Jalan xxx Kadipaten;

- 7.8. Perabotan di Apotik xxx di xxx Jatiwangi;
  - 7.9. Perabotan rumah di xxx Cirebon;
  - 7.10. Hutang Penggugat sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan pembagian masing-masing Penggugat dan Tergugat sama-sama Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Majalengka terhadap objek sengketa dalam amar nomor 7.3 dan 7.4 di atas;
  9. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Majalengka untuk mengangkat sita jaminan terhadap objek sengketa dalam amar amar nomor 7.3 dan 7.4 tersebut di atas yang telah diletakkan pada tanggal 15 Agustus 2016;

**DALAM INTERVENSI:**

Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi/ Para Pelawan;

**DALAM REKONVENSI**

**Dalam Provisi:**

Menolak permohonan provisi Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp.16.886.000,- (enam belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Sya'ban* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H., Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 16 Maret 2017 Nomor 0078/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai

Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H. dan H. Imam Ahfasy S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)